



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 9/1968

19 April 1968

No. 3/P/DPRDGR/1968

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN KARANGASEM

Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

“PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG
PETUNDJUK – PETUNDJUK MENGENAI KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA,
WAKIL KETUA, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG”

Pasal 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. : 21 Tahun 1965 tentang petundjuk Petundjuk mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewah Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong serta segala perobahan dan/atau tambahan-tambahan jang diadakan kemudian berlaku mutatis - mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem.

Pasal 2.

(1) Peraturan Daerah Kabupaten ini dapat disebut :

“PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PETUNDJUK-
PETUNDJUK MENGENAI KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG”

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem ini mulai berlaku pada hari
diundangkan dan Mempunyai daja surut sedjak mulai saat diundangkannja
Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 21 Tahun 1965.

Ditetapkan di : Karangasem

Pada tanggal : 29 Djanuari 1968.

An. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Karangasem

Ketua,

t.d.t.

(Ida Wajan Pidada)

Mengetahui :

Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Karangasem.

t.d.t.

(A. A. Gde Karang)

Komisaris Polisi

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali dengan surat Keputusan tanggal 19 April 1968 No. 23/Und.5/1/1.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali.

Sekretaris,

t.d.t.

Drs. Sembah Subhakti.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 19 April
1968 No. 9 tahun 1968.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi

Bali.

t.d.t.

Drs. Sembah Subhakti

P E N D J E L A S A N :

U M U M :

1. Berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 18 Th. 1965, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima uang sidang uang jalan dan uang penginapan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

2. Berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 18 Th. 1965, Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menerima uang sidang untuk rapat yang dipimpin atau dihadirinja tetapi kepadanya diberikan tunjangan jabatan dan disamping tunjangan jabatan dimaksud kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan pula uang kehormatan setiap bulannja, uang jalan dan penginapan, bila dipandang perlu uang perjalanannya pindah dari tempat kediamannja yang lama ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya, selanjutnja uang penggantian biaya berobat untuk dirinja serta anggota keluarganja, tunjangan kematian serta tunjangan penghargaan yang diberikan pada akhir masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua atau pada waktu mereka berhenti dengan hormat dari jabatannja menurut peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 18 Tahun 1965, peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, petunjuk - petunjuk mana termaktub didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 1965.

Peraturan Daerah ini adalah sesuai dengan ketentuan² dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tersebut diatas.

Pasal demi pasal

Pasal 1 : tjukup djelas

Pasal 2 :

Berdasarkan Peraturan Daerah ini perlu diberi daja surut sampai saat diundangkannja Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 1965 jaitu pada

tanggal mana tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Tingkat II Karangasem No. 6/DPRDGR/1961 tgl. 28 Desember 1961 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Karangasem.

:TURUNAN :

-UDJ-

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

DJAKARTA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NO : 21 TAHUN 1965

Tentang

PETUNDJUK-PETUNDJUK MENGENAI KEDUDUKAN KEUANGAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

MENTERI DALAM NEGERI,

MENIMBANG : bahwa sebagai pelaksanaan pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 18 tahun 1965 Dianggap perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petundjuk² mengenai kedudukan keuangan Anggota Dewan Perwakilan RakjatDaerah Propinsi/atau Kotaraya, Kabupaten dan/atau Kotamadya serta KetjamatanDan/atau Kotapradja ;

MENINGAT : a. pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 18 th. 1965 (Lembaga Negara No. 83 Tahun 1965);
b. Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia No. Aa/c/15/1965 tanggal3 Maret 1965 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNDJUK-PETUNDJUK MENGENAI KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

- a. uang sidang ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap kali menghadiri rapat yang sah.
- b. uang kehormatan ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan berhubung dengan Kedudukannya sebagai Ketua/atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. tunjangan jabatan ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengganti/Untuk meringankan mengeluarkan biaya yang berhubungan dengan kedudukan mereka itu.

Pasal 2.

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal ia mengangkat sumpah atau mengutjapkan djanji pada Pelantikan mereka sebagai jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal ia menjatakan berhenti atau diberhentikan dari jabatannya Atau meninggal dunia.

UANG SIDANG

Pasal 3.

- (1) Uang sidang ditetapkan bagi
 - a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan/atau Kotaraya sebesar Rp. 135,-
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Ibukota Propinsi sebesar Rp.115,

- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten dan/atau Kotamadya sebesar Rp. 100,-
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Ketjamatan dan/atau Kotapradja sebesar Rp. 80,-
- (2) Uang sidang dibayar kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang menghadiri tiap2 rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang sjah, dengan ketentuan bahwa untuk satu hari satu malam hanja dibajarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali djumlah tersebut dalam ajat (1).

Pasal 4.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak diberikan uang sidang untuk rapat jang dipimpinnya atau dihadirinja.

Pasal 5.

- (1) Rapat2 jang sjah dari Seksi, Panitia, dan lain sebagainya jang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dipandang sebagai rapat2 Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan terhadapnja berlaku ketentuan2 dimaksud dalam pasal 3 ajat (1) dan (2) Peraturan ini.
- (2) Anggota Saksi, Panitia, dan lain sebagainya dimaksud dalam ajat (1) jang bukan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Dewan mendapat uang sidang jang sama djumlahnja dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- (3) Untuk sidang2 dimaksud dalam pasal 3 ajat (2) pasal 5 ajat (1) dan (2) diatas , dibajarkan Tidak lebih dari 2 (dua) kali uang sidang dalam satu hari satu malam.

UANG KEHORMATAN

Pasal 6.

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan/atau Kotaraya sebanjak Rp. 3.596,-

- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan/atau Kotaraya sebanyak Rp. 3.172,-
- c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Ibukota Propinsi sebanyak Rp.3.172,-
- d. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Ibukota Propinsi sebanyak Rp. 2.960,-
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan/atau Kotamadya sebanyak Rp. 2.960,-
- f. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan/atau Kotamadya sebanyak Rp. 2.584,-
- g. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ketjamatan dan/atau Kotapradja sebanyak Rp. 2.344,-
- h. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ketjamatan dan/atau Kotapradja sebanyak Rp. 2.028,-

(2) Diatas Djumlah jang ditetapkan pada ajat (1) diatas, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tundjangan keluarga dan tundjangan kemahalan menurut Peraturan jang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah Republik Indonesia.

TUNDJANGAN DJABATAN

Pasal 7.

Disamping penghasilan2 dimaksud dalam pasal 3 atau pasal 6 peraturan ini tiap2 bulan diberikan tundjangan djabatan kepada :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :
 - 1. Propinsi dan/atau Kotaraya sebanyak Rp.2.500,-
 - 2. Kotamadya Ibukota Propinsi sebanyak Rp.1.750,-
 - 3. Kabupaten dan/atau Kotamadya sebanyak Rp. 1.750,-
 - 4. Ketjamatan dan/atau Kotapradja sebanyak Rp. 1.000,-
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

1. Propinsi dan/atau Kotaraya sebanjak Rp. 1.750,-
 2. Kotamadya Ibukota Propinsi sebanjak Rp. 1.250,-
 3. Kabupaten dan/atau Kotamadya sebanjak Rp 1.250,-
 4. Ketjamatan dan/atau Kotapradja sebanjak Rp. 750,-
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah :
1. Propinsi dan/atau Kotaraya sebanjak Rp. 1.250,-
 2. Kotamadya Ibukota Propinsi sebanjak Rp. 1.000,-
 3. Kabupaten dan/atau Kotamadya sebanjak Rp. 750,-
 4. Ketjamatan dan/atau Kotapradja sebanjak Rp. 750,-

UANG DJALAN, UANG PENGINAPAN

UANG PERDJALANAN PINDAH.

Pasal 8.

Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang melakukan perdjalan dinas diberikan uang perdjalan uang penginapan dan uang perdjalan pindah sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah untuk :

- a. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan/atau Kotaraya untuk golongan I.
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Ibukota Propinsi dan Kabupaten dan Kabupaten dan/atau Kotamadya untuk golongan II.
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Ketjamatan dan/atau Kotapradja untuk golongan III.

UANG PENGANTI BIAJA BEROBAT

Pasal 9.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah serta keluarganja Diberikan penggantian biaja pemeriksaan pengobatan dan

perawatan Dokter sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah.

TUNDJANGAN KEMATIAN.

Pasal 10.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah berdasarkan perhitungan pokok uang kehormatannya.

Pasal 11.

Pengangkutan Jenasah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia dari tempat kedudukan tempat kediaman semula, apabila dikehendaki oleh ahli warisnya ditanggung oleh keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

TANDA PENGHARGAAN.

Pasal 12.

- (1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diperhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap 2 tahun memangku jabatannya sejumlah dua kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak banyaknya enam kali uang kehormatan bersih.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari satu tahun dibulatkan keatas menjadi satu tahun penuh.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia uang Tanda penghargaan tersebut pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

KETENTUAN KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13.

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini menjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 14.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mengikuti Peraturan ini.

Pasal 15.

Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 29 Nopember 1965

Menteri Dalam Negeri

t.d.t.

(DR SOEMARNO SOSROATMODJO)

Jang mengambil turunan sesuai dengan aslinja.

t.d.t.

(I WAJAN PUTU ADAJA)

Djuru-tata-pradja-tingkat I.